



P U T U S A N

Nomor 2791 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : PRAYOGO bin CHODRIN;
Tempat lahir : Magelang;
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun/15 Maret 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kebondalem 2, No.5, Rt.01/Rw.03,
Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan
Magelang Utara, Kota Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015;
2. Perpanjangan oleh Kajari sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
8. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4464/2015/S.1335.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 7 Desember 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2015;
9. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4465/2015/S.1335.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 7

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2791 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 November 2015;

10. Berdasarkan penetapan perpanjangan ke-1 oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4466/2015/S.1335.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 7 Desember 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2016;
11. Berdasarkan penetapan perpanjangan ke-2 oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4467/2015/S.1335.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 7 Desember 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Februari 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Magelang, karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa PRAYOGO bin CHODRIN, pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015, sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Button Cemara 7, Rt.02/Rw.04, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang dan di rumah Terdakwa di Kp. Kebondalem 2, No.5, Rt.01/Rw.03, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara-cara antara lain:

- Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2015 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu temannya yang bernama PLENTET (DPO) di Terminal Soekarno Hatta Magelang kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp650.000,00 guna membeli satu paket ganja kering;
- Setelah menyerahkan uang sebesar Rp650.000,00 kepada PLENTET untuk membeli satu paket ganja kering, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu informasi dari PLENTET dan PLENTET menyuruh Terdakwa untuk menemui PLENTET di depan pintu masuk Terminal Kebonpolo Magelang;
- Pada sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menemui PLENTET di depan pintu masuk Terminal Kebonpolo dan saat itu PLENTET memberitahukan tentang posisi dimana daun ganja diletakkan, yaitu diletakkan di bawah jembatan layang Jombor Yogyakarta tepatnya diselipkan di bawah batu dibungkus dengan plastik kresek warna hitam;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2791 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa mencari barang berupa daun ganja tersebut sesuai petunjuk PLENTET dan setelah ketemu kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang ke rumahnya di Kp. Kebondalem 2, No.5, Rt.01/Rw.03, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
- Pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015, sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa melinting sebagian daun ganja tersebut menjadi beberapa linting lalu Terdakwa masukan / simpan di dalam saku jaket dan saku celana bersama 1 bungkus ganja yang belum dilinting sementara sebagian lagi Terdakwa simpan di dalam almari pakaian;
- Pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015, sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di pinggir jalan sebelah selatan GOR Samapta Kota Magelang Terdakwa mengkonsumsi / memakai daun ganja yang sudah dilinting dengan cara dibakar lalu diisap seperti orang merokok;
- Sekitar pukul 21.30 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di Jalan Button Cemara 7, Rt.02/Rw.04, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang petugas kepolisian dari Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) linting kertas berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna hijau yang berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bendel kertas garet merk Mars Brand; 1 (satu) buah hand phone merk Blackberry warna hitam type 9360 imei 352631.05.2317944 yang berisi kartu perdana Telkomsel nomor 082220353690;
- Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kp. Kebondalem 2, No.5, Rt.01/Rw.03, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Magelang Kota untuk diproses lebih lanjut sedangkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari yang berwenang;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti yang diduga daun ganja ternyata benar bahwa barang bukti dengan Nomor: BB – 229 / 2015 / NNF berupa 3 (tiga) linting rokok berisi daun dan biji dengan berat 0,719 gram, BB – 230 / 2015 / NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi batang, daun dan biji dengan berat 2,876 gram dan BB – 231 / 2015 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang,

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2791 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun dan biji dengan berat 18,692 gram tersebut adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 94 / NNF / 2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, AKP IBNU SUTARTO, ST. dan EKO FERY PRASETYO, S.Si., petugas pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa PRAYOGO bin CHODRIN, pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015, sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di pinggir jalan sebelah selatan GOR Samapta Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang dengan tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu Terdakwa telah mengkonsumsi atau menghisap ganja yang dilakukan dengan cara-cara antara lain:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2015 Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama PLENTET (DPO) di terminal Soekarno Hatta Magelang kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp650.000,00 guna membeli satu paket ganja kering;
- Setelah menyerahkan uang sebesar Rp650.000,00 kepada PLENTET untuk membeli satu paket ganja kering, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu informasi dari PLENTET dan PLENTET menyuruh Terdakwa untuk menemui PLENTET di depan pintu masuk terminal Kebonpolo Magelang;
- Pada sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menemui PLENTET di depan pintu masuk Terminal Kebonpolo dan saat itu PLENTET memberitahukan tentang posisi dimana daun ganja diletakkan, yaitu diletakkan di bawah jembatan layang Jombor Yogyakarta tepatnya diselipkan di bawah batu dibungkus dengan plastik kresek warna hitam;
- Selanjutnya Terdakwa mencari barang berupa daun ganja tersebut sesuai petunjuk PLENTET dan setelah ketemu kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang ke rumahnya di Kp. Kebondalem 2, No.5,

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2791 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.01/Rw.03, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;

- Pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015, sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa melinting sebagian daun ganja tersebut menjadi beberapa linting lalu Terdakwa masukan/simpan di dalam saku jaket dan saku celana bersama 1 bungkus ganja yang belum dilinting sementara sebagian lagi Terdakwa simpan di dalam almari pakaian;
- Kemudian pada sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di pinggir jalan sebelah selatan GOR Samapta Kota Magelang Terdakwa mengkonsumsi / memakai daun ganja yang sudah dilinting dengan cara dibakar lalu diisap seperti orang merokok;
- Sekitar pukul 21.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di Jalan Button Cemara 7, Rt.02/Rw.04, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang petugas kepolisian dari Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) linting kertas berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna hijau yang berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bendel kertas garet merk Mars Brand; 1 (satu) buah hand phone merk Blackberry warna hitam type 9360 imei 352631.05.2317944 yang berisi kartu perdana Telkomsel nomor 082220353690;
- Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kp. Kebondalem 2, No.5, Rt.01/Rw.03, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Magelang Kota untuk diproses lebih lanjut sedangkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari yang berwenang;
- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa ternyata benar bahwa urine tersebut adalah benar mengandung THC / tetrahydrocannabinol, terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine No : BA / 05 / I / 2015 / Urkes tanggal 17 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRISNANINGSIH, dokter Poliklinik Urdokkes Polres Magelang Kota;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2791 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang, tanggal 26 Mei 2015, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRAYOGO bin CHODRIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dengan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) linting kertas berisi narkotika jenis ganja seberat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram beserta kertas pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna hijau yang berisi narkotika jenis ganja seberat 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram beserta kertas pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja seberat 20,02 (dua puluh koma nol dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) bendel kertas garet merk Mars Brand;
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam type 9360, IMEI: 352631.05.2317944 yang berisi kartu perdana telkomsel nomor 082220353690;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans merk Tira;
 - 1 (satu) potong jaket army warna hijau loreng merk Michelin.dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2791 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Magelang, Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Mgg, tanggal 18 Juni 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRAYOGO Bin CHODRIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa PRAYOGO Bin CHODRIN, dari dakwaan kesatu dan kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PRAYOGO Bin CHODRIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 3 (tiga) linting kertas berisi narkotika jenis ganja seberat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram beserta kertas pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna hijau yang berisi narkotika jenis ganja seberat 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram beserta kertas pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja seberat 20,02 (dua puluh koma nol dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) bendel kertas garet merk Mars Brand;
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam type 9360, IMEI : 352631.05.2317944 yang berisi kartu perdana telkomsel nomor 082220353690;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans merk Tira;
 - 1 (satu) potong jaket army warna hijau doreng merk Michelin.dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 163/PID.SUS/2015/PT.SMG, tanggal 7 September 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2791 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 18 Juni 2015, Nomor : 47/Pid.Sus/2015/PN Mgg., yang dimintakan banding tersebut, dan ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa PRAYOGO Bin CHODRIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
 1. Tanpa hak melawan hukum, memiliki dan menyimpan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman;
 2. Penyalahgunaan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) linting kertas berisi narkotika jenis ganja seberat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram beserta kertas pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna hijau yang berisi narkotika jenis ganja seberat 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram beserta kertas pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja seberat 20,02 (dua puluh koma nol dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) bendel kertas garet merk Mars Brand, 1 (satu) buah Hand phone Blackberry warna hitam type 9360, IMEI: 352631.05.2317944 yang berisi kartu perdana telkomsel nomor 082220353690;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans merk Tira, dan 1 (satu) potong jaket army warna hijau loreng merk Michelin;

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2015/ PN.MGL, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Magelang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Oktober 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang, pada hari itu juga;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 19 Oktober 2015, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang, pada tanggal 22 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang, pada tanggal 9 Oktober 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Saya menyadari bahwa perbuatan yang saya lakukan adalah salah sehingga sebenarnya apa yang akan saya sampaikan saat ini adalah bukanlah suatu pembelaan diri melainkan hanyalah suatu penyampaian dari seorang Terdakwa yang tidak banyak tahu masalah pasal-pasal dalam suatu undang-undang khususnya undang-undang tentang narkoba.

Bagaimana saya sebagai korban peredaran gelap narkoba bisa memperbaiki atau merehabilitasi diri saya jika ternyata hukuman yang akan saya jalani terlalu panjang waktunya?

Sebagai manusia yang diberi akal oleh Tuhan Sang Pencipta saya hanya bisa berfikir dan bertanya dalam hati apakah dengan seorang korban pengguna narkoba dihukum/dipenjara dengan waktu yang lama nantinya akan lepas dari barang haram tersebut? bisa jadi sebaliknya.

Saya ingin proses hukum ini cepat selesai dengan harapan saya akan segera dapat melakukan terapi/rehabilitasi diri saya agar diri saya sembuh dan normal serta sehat dan terbebas dari narkoba, namun setelah membaca kembali putusan Pengadilan Tinggi Semarang ternyata tidak seperti yang akan saya bayangkan sungguh sangat berat sekali bagi saya.

Saya berusaha menganalisa hal apa yang sebenarnya menjadikan Pengadilan Tinggi Semarang begitu tingginya menjatuhkan hukuman kepada diri saya, sementara perkara-perkara sejenis dari teman-teman yang saat ini masih

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2791 K/PID.SUS/2015



menjalani hukuman di LP Magelang yang telah diputus oleh pengadilan hukumannya tidak seberat yang saya alami.

Ternyata yang menyebabkan hukuman saya begitu tingginya adalah dari bentuk dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Memang benar kalau dihubungkan dengan fakta persidangan, unsur-unsur dari kedua pasal tersebut semuanya dapat dibuktikan.

Namun yang perlu saya sampaikan disini kenapa kedua pasal tersebut harus dua-duanya dibuktikan? Bagaimana mungkin saya akan bisa menggunakan ganja kalau tidak memiliki, menyimpan dan menguasai terlebih dahulu barang tersebut?

Siapa pun orangnya, sebodoh apapun orang itu, termasuk saya sendiri, bagaimana mungkin saya bisa menggunakan ganja namun tidak memiliki, menyimpan atau menguasai terlebih dahulu.

Di depan persidangan saya telah menghadirkan saksi:

Saksi dr. Sonny Suryo, Sp.S, tempat lahir: Yogyakarta, Umur: 52 tahun, jenis kelamin: laki-laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Jalan Notowinatan 92 Yogyakarta, agama: Islam, pekerjaan: dokter, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada intinya:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah konsultasi dengan saksi.
- Bahwa saksi adalah dokter pada Rumah Sakit Grhasia Yogyakarta.
- Bahwa benar Terdakwa termasuk salah satu pasien saksi yang pernah datang ke tempat saksi praktek di Jalan Pakualam Yogyakarta dan konsultasi masalah ketergantungan narkoba beberapa kali.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dan konsultasi saksi telah menyarankan agar Terdakwa berobat ke Rumah Sakit Grhasia Yogyakarta.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi menyimpulkan bahwa Terdakwa perlu mendapat rehabilitasi ketergantungan obat-obatan terlarang (dokumen pendukung terlampir).

Saya adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi seorang istri yang tidak bekerja, selain itu saya pun harus membimbing dan mendidik anak saya yang masih kecil berusia 3 (tiga) tahun.

Kami ikut tinggal di rumah nenek saya yang sudah lanjut usia yaitu 78 (tujuh puluh delapan) tahun dan tidak jarang pula sakit-sakitan. Saya merasa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat dan menjaga beliau yang selama ini banyak mencurahkan kasih sayang terhadap kami.

Saya sangat menyesal dengan perbuatan saya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum di negara ini di kemudian hari.

Pemerintah telah mencanangkan program rehabilitasi narkoba. Saya secara pribadi ingin ikut dalam program pemerintah tersebut sehingga saya akan dapat direhabilitasi agar saya bisa sembuh dari ketergantungan narkoba dan dapat hidup kembali secara normal. Besar harapan saya karena pemerintah telah berusaha menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi orang-orang seperti saya ini. Dan saat ini pun di LP Magelang telah diadakan program rehabilitasi dari BNN yang diselenggarakan di dalam LP Magelang telah memberi kesempatan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk mengikuti program rehabilitasi dengan konsep "THERAPEUTIC COMMUNITY" dan program tersebut sudah mulai berjalan.

Saya adalah korban, jadi semestinya harus diselamatkan bukan malah dipenjara, apalagi selama seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Semarang.

Saya percaya dan yakin bahwa yang mulia akan bijaksana menilai kasus saya ini dan tidak mengikuti pemikiran dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang.

Melalui kesempatan ini saya memohon maaf kepada Mahkamah Agung atas kelancangan ini dan juga apabila ada kata-kata saya yang kurang sopan saya juga minta maaf.

Juga kepada keluarga saya terutama anak-istri, nenek, orangtua, dan mertua, saya juga mohon maaf karena telah membuat kecewa. Saya berjanji akan berusaha menghilangkan ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang melalui rehabilitasi, untuk itu saya mohon dengan hormat kepada Mahkamah Agung untuk mengesampingkan dakwaan kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan saya dari pasal tersebut. Karena ganja yang saya miliki dan simpan hanya untuk saya gunakan sendiri untuk stok pemakaian 2-3 hari ke depan dan bukan untuk diedarkan atau dipindahtangankan dan selanjutnya menjatuhkan putusan hukuman yang sering-ringannya agar saya dapat segera melakukan dan melanjutkan rehabilitasi, atau Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung yang bijaksana berkenan langsung menempatkan diri saya ini ke dalam panti atau Balai Besar Rehabilitasi Narkoba.

Sekali lagi ini bukanlah suatu bentuk pembelaan atas perbuatan saya, namun lebih tepat apabila dikatakan hanyalah sebuah permohonan dari seorang

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2791 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa korban narkoba yang tidak banyak tahu tentang pasal-pasal dalam undang-undang narkoba.

Tentunya tidak berlebihan apabila saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan permohonan ini guna mencari keadilan.

Demikian memori kasasi yang saya ajukan, dan saya berharap serta memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Agung supaya berkenan mengabulkan atau setidaknya menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN.Mgg, tanggal 18 Juni 2015.

Menimbang terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa tidak salah Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang disusun secara kumulatif Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) a karena sesuai dengan perbuatan Terdakwa selain telah menggunakan sendiri/memakai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman ganja juga telah menyimpan dan memiliki ganja \pm 18,692 gram yang disimpan di dalam almari pakaian yang paling bawah, sebagaimana terurai di bawah:
 1. Bahwa perbuatan membeli satu paket ganja kering kepada Plentet seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa melinting sebagian daun ganja menjadi beberapa linting sebagian lagi disimpan di almari pakaian.
 2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2015, pukul 19.30 mengkonsumsi daun ganja yang sudah dilinting lalu dihisap.
 3. Bahwa pada pukul 21.30 ketika Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan 3 linting kertas berisi ganja, 1 bungkus kertas berisi ganja dan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 bungkus plastik berisi ganja sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Narkoba melanggar Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti melanggar kedua dakwaan secara kumulatif yaitu dakwaan kesatu dan kedua, akan tetapi pidana yang

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2791 K/PID.SUS/2015



dijatuhkan *Judex Facti* adalah pidana minimal yang ditentukan oleh Pasal 111 Ayat (1) yaitu 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa keberatan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam perkara Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa PRAYOGO bin CHODRIN tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **10 Februari 2016**, oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2791 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)